



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
Nomor 857/-1.851.58**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Ash – Shiddiq Jakarta nomor 57/SMP IT/Pem/B/X/09 tanggal 01 Oktober 2009 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 1211/1.851.58 tanggal 30 Nopember 2009 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

**YAYASAN ASH – SIDDIQ JAKARTA**

Nama Sekolah : SMP IT ASH - SHIDDIQ  
Alamat : Jl. Bendungan Melayu Utara Rt. 011 / 01  
Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara  
Kepala Sekolah : FADHLILLAH, S.S.I  
Ketua Yayasan : OBAN SOBARI

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Februari 2011 sampai dengan Februari 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekehilangan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA**



**Dr. H. FAHRI YUDI MULYANTO, M. Pd**  
NIP. 196111091987031005



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TUGU SELATAN**

**IZIN KEGIATAN YAYASAN SOSIAL**

NOMOR 2/F.3.1/31.72.03.1005.01.004.R.4/4/-1.848/e/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Tugu Selatan memberikan izin kepada:

Nama Yayasan/Organisasi : Yayasan Ash-Shiddiq Jakarta  
Perkumpulan Sosial : Pendidikan  
Nama Ketua : IMAN SUDIARSO  
Alamat : Jln. Bendungan Melayu, RT 11/RW 01, TUGU SELATAN, KOJA, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA Kode Pos 14260  
Jenis Kegiatan : Pendidikan  
Masa berlaku : 17 Juni 2022 sampai dengan 17 Juni 2027

Dengan ketentuan :

1. Dalam melaksanakan kegiatan, Yayasan/Organisasi/Perkumpulan Sosial wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
2. Setiap perubahan susunan pengurus, program kerja, dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
3. Masa berlaku Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Yayasan/Organisasi/Perkumpulan Sosial yang bersangkutan diwajibkan memperbaharunya apabila masa berlaku berakhir.
4. Izin ini diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juni 2022



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TUGU SELATAN**

**ANGGIA SEPTYANA CAWANGIE**

NIP. 198609012010012025